

TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR – KEMENTERIAN SOSIAL

2021

PERMENSOS NO. 1, BN 2021/NO. 402 : 30 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial melalui pendidikan formal di dalam negeri dan di luar negeri, perlu diberikan tugas belajar atau izin belajar yang dilakukan secara selektif serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010); PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perpres No. 46 Tahun 2015; Permensos No. 06 Tahun 2013; Permensos No. 20 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permensos No. 22 Tahun 2018.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS. Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas. Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar. Disiplin ilmu harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar. Seleksi Tugas Belajar meliputi seleksi administrasi; seleksi wawancara; dan seleksi potensi akademik. Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/ organisasi swasta nasional berbadan hukum; atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Belajar meliputi Pendidikan dasar dan menengah; Pendidikan Akademik; dan Pendidikan Vokasi, Pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Pendidikan kejar paket B atau setara Sekolah Menengah

Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan Pendidikan kejar paket C atau setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan Izin Belajar dilakukan pada perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan di dalam negeri yang jarak tempuhnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai PNS. Izin Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu sebelumnya; jabatan; dan/atau tugas dan fungsinya. Biaya Pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang mengajukan Izin Belajar.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 April 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permensos No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 4 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.